



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/23101/2021
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nilai keseluruhan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp449.784.800,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dicatat oleh Biro Kepegawaian dalam Daftar Barang Milik Negara Biro Kepegawaian.

KEEMPAT : Biro Kepegawaian dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biro Kepegawaian wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang diperlukan menjadi tanggungjawab Biro Kepegawaian.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/23101/2021
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO
KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3050204004	A.C. Split	34	Daikin/AC Standing	2021	1	42.589.800	42.589.800	Baik	Ruang Arsip
2	3080141251	Stabilizer/UPS	22	APC SmartT UPS/UPS Server	2021	1	57.000.000	57.000.000	Baik	
3	3100102002	Lap Top	82 s.d 90	Lenovo Core i7 Ram 8GB 512GB	2021	9	17.000.000	153.000.000	Baik	

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3100102009	Tablet PC	23	Apple/Ipad Pro 11 Inch 3rd Gen	2021	1	23.997.000	23.997.000	Baik	
5	3100102009	Tablet PC	24	Apple/Ipad Pro 11 Inch 3rd Gen Wifi Cell	2021	1	24.298.000	24.298.000	Baik	
6	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12 s.d 13	Epson WorkForce DS-410	2021	2	6.300.000	12.600.000	Baik	
7	8010101001	Software Komputer	35	Aplikasi SILK PNS	2021	1	46.000.000	46.000.000	Baik	
8	8010101001	Software Komputer	36	Modul SIPEKA versi Android	2021	1	45.150.000	45.150.000	Baik	
9	8010101001	Software Komputer	37	Modul Arsip Elektronik versi Android	2021	1	45.150.000	45.150.000	Baik	
JUMLAH								449.784.800		

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA